

GAET INVESTOR ASING DAN DOMESTIK, PEMPROV JATENG GENJOT PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI



Sumber Gambar:

<https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/07/d38f9fe872b7d45c4ad5069e7042a0b0.jpg>

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengembangkan jumlah kawasan industri di wilayahnya. Sebab, iklim investasi di provinsi ini terus menggeliat.

Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, kondisi wilayahnya dinilai kondusif untuk menanamkan investasi.

Sebab, selain letak geografinya strategis, tenaga kerjanya masih kompetitif. Sehingga dinilai memiliki prospek untuk investor dalam negeri maupun luar negeri.

"Kami mengajak semua untuk berinvestasi dan mengembangkan industri di Jateng," kata Sumarno saat menghadiri rapat koordinasi nasional Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Hotel Gumaya, Semarang, Kamis, 25 Juli 2024.

Sumarno menyebut, kawasan industri berperan penting dalam pertumbuhan industri di berbagai daerah.

Selain memudahkan kegiatan industri, juga berdampak pada peningkatan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Karenanya, lanjut Sumarno, Pemprov Jateng terus berupaya menarik investor untuk menanamkan atau mengembangkan usahanya di Jateng.

"Tetapi kami tidak bisa berjalan sendiri, sehingga butuh dukungan dan kolaborasi dengan HKI," katanya.

Hingga Juli 2024, Jawa Tengah punya tujuh kawasan industri potensial untuk calon investor, meliputi Kawasan Industri Kendal (KIK), Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW), Kawasan Industri Jateng Land Industrial Park Sayung (JIPS).

Kemudian Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (BSB), Kawasan Industri Grand Batang City (KITB), Kawasan Industri Batang Industrial Park (BIP), dan Kawasan Industri Aviarna. Rencananya, juga akan dilakukan pembangunan kawasan industri di Kendal, Demak, dan Cilacap.

Berdasarkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, realisasi investasi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp77,02 triliun, dengan serapan tenaga kerja mencapai 280.643 orang.

Sektor yang mendominasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2023 adalah sektor industri barang dari kulit dan alas kaki, industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, industri tekstil, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, serta sektor industri mineral non logam.

Sedangkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didominasi sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi, sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, jasa lainnya, sektor industri makanan, dan perdagangan reparasi.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam sambutannya secara virtual mengatakan, kawasan industri Provinsi Jawa Tengah memiliki okupansi sebesar 70,43 persen dengan total luas kawasan industri 4,595 hektare.

"Agar industri terus maju, kawasan industri harus bisa bertransformasi dengan memadukan konsep pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan," katanya.

Dengan begitu, lanjut dia, akan berdampak pada meningkatnya daya saing investasi, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. (*fth/web/bas)

Sumber Berita:

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/jateng/724903408/gaet-investor-asing-dan-domestik-pemprov-jateng-genjot-pengembangan-kawasan-industri>, "Gaet Investor Asing dan Domestik, Pemprov Jateng Genjot Pengembangan Kawasan Industri", tanggal 25 Juli 2024.

2. <https://semarang.bisnis.com/read/20240725/536/1785567/jateng-tambah-3-kawasan-industri-demi-gaet-investor-asing-dan-domestik>, “Jateng Tambah 3 Kawasan Industri Demi Gaet Investor Asing dan Domestik”, tanggal 25 Juli 2024.
3. <https://dukuhumkm.com/read/berita/2822/gaet-investor-asing-dan-domestik-pemprov-jateng-genjot-pengembangan-kawasan-industri>, “Gaet Investor Asing dan Domestik, Pemprov Jateng Genjot Pengembangan Kawasan Industri”, tanggal 25 Juli 2024.
4. <https://mediaindonesia.com/nusantara/687753/gaet-investor-asing-dan-domestik-pemprov-jateng-genjot-pengembangan-kawasan-industri>, “Gaet Investor Asing dan Domestik, Pemprov Jateng Genjot Pengembangan Kawasan Industri”, tanggal 25 Juli 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi